

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu maupun badan usaha membutuhkan modal dalam membuat usaha dan dalam menjalankan usahanya tersebut dan sumber modal ini sangatlah penting. Dikatakan penting, karena modal memegang peranan penting dalam pengembangan sektor usaha.¹ Untuk memperoleh modal atau karena terbatasnya modal yang dimiliki, perusahaan sering kali mengambil utang sebagai solusi untuk menandai produksi atau pemasaran produknya. Ini merupakan suatu keadaan yang umum, dan menjadi jelas bahwa dalam proses pengembangan usahanya, perusahaan dapat memiliki kewajiban utang sebagai bagian dari strategi keuangan mereka.

Berdasarkan itu, banyak ahli keuangan menyatakan bahwa Utang merupakan instrument penting dalam dunia bisnis, tidak ada bisnis yang tidak berutang, bahkan para ahli modal berpendapat bahwa ketika jumlah utang suatu perusahaan meningkat atau perusahaan merencanakan untuk menambah utangnya, hal itu menunjukkan sinyal positif bagi para investor untuk menginvestasikan dana mereka dalam perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan sedang mengalami pertumbuhan yang sehat dan mampu menjalankan operasi bisnisnya dengan baik, yang berpotensi meningkatkan nilai saham perusahaan.²

¹ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

² Harry Andrian Simbolon, 2010, "Harta = Hutang + Modal", <https://akuntansiterapan.com/2010/06/15/harta-hutang-modal/>, diakses pada 20 Februari 2024, pukul 12.01 WIB

Kebijakan utang berkaitan dengan kebutuhan modal untuk investasi atau untuk menutup utang lainnya. Kebijakan ini biasanya ditetapkan oleh manajemen setelah melalui proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan strukturnya. Keputusan ini dipertimbangkan berdasarkan berbagai faktor, termasuk masukan dari pemegang saham dan kinerja keuangan perusahaan. Utang itu sendiri berasal dari beberapa sumber, baik dari bank, penanaman modal, obligasi maupun cara-cara lain yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Hanya saja pinjaman modal tersebut tidak lepas dari permasalahan hukum.

Perusahaan yang mempunyai utang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asalkan perusahaan itu masih dapat membayar kembali. Suatu perusahaan yang *solvable* berarti perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya begitu pula sebaliknya perusahaan yang tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya disebut perusahaan yang *insolvable*.³ Kesulitan ini mengakibatkan adanya utang yang tidak dibayar dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo. Keadaan seperti ini merupakan keadaan pailit.

Keadaan yang demikian ini banyak muncul pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran utang kepada Kreditor-kreditornya. Disinilah diperlukan peranan hukum kepailitan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pihak Debitor kepada Kreditor maupun dengan jalan Debitor dipailitkan.

³ Dianita Fahira Utami, 2021, *Analisis Rasio Likuiditas Dan Solvabilitas Pada PT Samudera Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Universitas Negeri Jakarta, hlm. 2

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi berupa penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai berikut:

1. Kepailitan adalah sebagai lembaga pemberi jaminan kepada Kreditor bahwa Debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada Kreditor.
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberikan perlindungan kepada Debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh Kreditor-kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.⁴

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

⁴ Sri Redjeki Hartono, 1999, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, hlm. 8

Undang-Undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat.

Salah satu isu yang muncul adalah ketika suatu keadaan dimana kekayaan debitor tidak mencukupi untuk melunasi semua kreditornya. Meskipun hak-hak kreditor diatur, kemungkinan kreditor yang muncul belakangan tidak akan mendapatkan pembayaran penuh jika aset debitor sudah habis dibagi. Meskipun Undang-Undang mengatur mengenai kewajiban debitor dan hak kreditor, dalam kenyataannya ada situasi di mana beberapa kreditor tidak mendapatkan hak mereka.

Dalam situasi seperti ini, hak-hak kreditor tidak terlindungi terhadap debitor yang bertindak dengan tidak baik. Contohnya, dalam Pengadilan Niaga, terdapat kecenderungan untuk melegitimasi praktik-praktik yang mengakibatkan lembaga kepailitan tidak berjalan dengan semestinya. Pengadilan Niaga sering kali digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik seperti tidak membayar utang atau membayar utang menurut keinginan debitor. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Kepailitan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 (selanjutnya disebut UU K-PKPU), maka sistem hukum kepailitan di Indonesia mengalami perubahan.

Perubahan yang dimaksud mengacu pengaturan mengenai tindakan hukum *Actio Pauliana* diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata dan Pasal 41 hingga Pasal 49 UU K-PKPU. *Actio pauliana* bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak kreditor terhadap tindakan hukum debitor yang berpotensi merugikan mereka atas harta pailit. Fokus utama dari *actio pauliana* adalah untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor agar harta

yang dialihkan kepada pihak lain dapat dikembalikan ke kekayaan debitor dan tetap menjadi tanggungan utangnya.⁵ *Actio pauliana* sendiri hanya bisa dijalankan dan dilaksanakan atas dasar keputusan hakim pengadilan.

Pengecualian terhadap sifat dasar perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata ditegaskan dalam ketentuan *actio pauliana* Pasal 1341 KUH Perdata. Pasal 1340 KUH Perdata tersebut menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku dan mengikat pihak yang terlibat, namun dengan menggunakan mekanisme *actio pauliana*, hal tersebut dapat diubah. *Actio Pauliana* merupakan metode yang diatur oleh Undang-Undang untuk memperoleh hak-hak kreditor, namun dalam praktiknya terdapat perbedaan mengenai pengajuan *actio pauliana* dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU) dengan KUH Perdata. Menurut Pasal 47 UU K-PKPU, pengajuan *actio pauliana* dilakukan oleh kurator setelah Pengadilan Niaga mengucapkan pernyataan pailit.

Hal ini berbeda dengan Pasal 1341 KUH Perdata yang memungkinkan setiap kreditor untuk mengajukan pembatalan terhadap tindakan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh debitor kepada Pengadilan Negeri.⁶ Dalam UU K-PKPU, beberapa pasal mengatur mengenai *Actio Pauliana*, salah satunya terdapat dalam Pasal 30 UU K-PKPU yang menegaskan bahwa :⁷

“Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak lawan maka Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang

⁵ Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 309

⁶ Rai Mantili, 2020, *Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 6 No. 2, hlm. 23

⁷ Anggi Hamonangan Siahaan, Besty Habeahan, Jinner Sidauruk, 2022, *Analisis Yuridis Upaya Hukum Actio Pauliana Terhadap Debitor Yang Menghibahkan Harta Kekayaannya Sebelum Pailit Berdasarkan UU NO 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Nommensen Journal Of Private Law, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, hlm. 12

dilakukan oleh Debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitor tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya”.

Setelah Pengadilan Niaga menyatakan debitor pailit, tanggung jawab pengelolaan harta kekayaan debitor jatuh kepada kurator. Mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit, tugas tersebut dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Tujuan utama dari pengelolaan dan pemberesan harta pailit oleh kurator adalah untuk menggunakan hasil penjualan harta kekayaan debitor pailit guna melunasi utangnya secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor.⁸ Pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator tetap dapat dilaksanakan meskipun terdapat upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali terhadap putusan pernyataan pailit.

Setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator dapat membuat daftar asset harta kekayaan debitor pailit yang dapat dimasukkan dalam boedel pailit. Boedel pailit merujuk kepada kekayaan seseorang atau entitas hukum yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, yang kemudian dikelola oleh balai harta peninggalan atau kurator.⁹ Konsep boedel pailit terkait dengan Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua aset milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan pribadi debitor tersebut. Sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata, kurator bertanggung jawab untuk menelusuri dan mencatat semua aset debitor, termasuk barang bergerak dan tidak bergerak, dalam pembentukan boedel pailit.

⁸ M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1

⁹ Bendesa Gede Mas Indriyanigraha Arjaya, "Penetapan Boedel Pailit dan Pengeluaran Benda dari Boedel Pailit (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40007/24317>), diakses pada 22 Februari 2024, pukul. 15.45 WIB

Setelah aset debitor dimasukkan ke dalam boedel pailit, kurator dapat menjual atau melelang aset tersebut, dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membayar utang-utang debitor pailit kepada kreditornya. Pada pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwa wewenang kurator untuk menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam praktiknya, ketika kurator sedang melakukan tugasnya tersebut, debitor pailit sering mencoba untuk mengalihkan atau mentransfer kepemilikan harta mereka agar tidak dimasukkan ke dalam boedel pailit. Hal ini menjadi hambatan bagi kurator dalam menjalankan tugasnya dengan efektif untuk segera mengurus dan menjual aset-aset pailit. Kurator dapat mengatasi masalah ini dengan mengajukan gugatan *actio pauliana* untuk membatalkan tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor yang merugikan kepentingan kreditor, serta untuk mencegah penurunan nilai harta yang ada dalam boedel pailit.

Salah satu tujuan kurator dalam mengajukan gugatan *actio pauliana* adalah untuk menjaga hak-hak kreditor yang telah dilanggar oleh debitor pailit. Sebagai salah satu perkara yang pernah diputus Pengadilan Niaga Semarang adalah perkara nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg tertanggal 12 oktober 2011 Jo. putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 807/Pdt.Sus/2011 tertanggal 24 januari 2012 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 208/PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 januari 2013, putusan tersebut menyatakan bahwa Dayu Handoko dinyatakan pailit. Dayu Handoko selaku debitor pailit telah menikah dengan Rosalya Sri Wulandari selaku Tergugat I.

Didalam Putusan Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg, dijelaskan bahwa Termohon I (Dayu Handoko) dan Termohon II (Yulia Ana Surya) adalah suami-istri. Mereka mengajukan pinjaman kepada Pemohon I untuk

mendukung bisnis mobil mewah. Pemohon I memberikan pinjaman tersebut dan dibuatlah Perjanjian Hutang Piutang yang didokumentasikan oleh Notaris RA. ANITA DEWI MEIYATRI, S.H., dengan nomor 55/W/Not/2009 tanggal 23 Juni 2009. Besaran pinjaman adalah Rp. 11.500.000.000,- dengan tanggal jatuh tempo pembayaran utang pada 15 Agustus 2010. Meskipun Pemohon I telah menagih pembayaran utang tersebut, Termohon belum melunasi utangnya sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan.

Kemudian, Pemohon II memberikan pinjaman kepada Termohon I sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan perjanjian utang piutang yang telah disepakati antara keduanya, dengan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 15 Agustus 2010. Karena Termohon I telah memiliki dua Kreditor, yaitu Pemohon I dan Pemohon II, dan salah satu utangnya sudah jatuh tempo serta dapat ditagih dengan bukti yang cukup, maka Pemohon mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon dalam perkara ini.

Setelah persidangan dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2011, majelis hakim memutuskan yang amar Putusan Nomor : 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Termohon I (Dayu Handoko) dan Termohon II (Yulia Ana Surya) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menunjuk dan mengangkat Sdr. Winarto, S.H. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;

- 4) Menunjuk dan mengangkat Sardjana Orba Manullang, S.H., M.H., M.Kn , sebagai Kurator;
- 5) Menghukum Termohon I dan Termohon II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 4.061.000,- (Empat Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Setelah diputus Pailit dan menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas serta dilakukan gelar perkara perdata *Actio Pauliana* pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga Semarang dan telah diputus dengan putusan Nomor : 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg.

Pada putusan ini, Penggugat (Sardjana Orba Manullang, S.H, M.H, M.Kn) merupakan Kurator dari Debitur Pailit Sdr. Dayu Handoko (DH) dan Sdri. Yuliana Ana Surya (YAS) didasari dengan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor : 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg. Penggugat menggugat 4 (empat) bidang tanah masing-masing seluas 675 m², 749 m², 746 m² dan 651 m² , yang disinyalir merupakan bagian dari *boedel* pailit dari debitor DH. Namun, amar putusan Nomor : 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg. yaitu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Selanjutnya, karena penggugat tidak puas dengan hasil putusan Nomor : 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg., penggugat mengajukan ke tingkat kasasi yang dimana telah mendapatkan putusan Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang amar putusannya mengabulkan permohonan dari pemohon kasasi (penggugat pada tingkat sebelumnya) dan membatalkan Putusan Nomor : 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **GUGATAN *ACTIO PAULIANA* TERHADAP HARTA PERKAWINAN YANG DIPEROLEH SETELAH PAILIT (STUDI PUTUSAN NOMOR 211K/PDT.SUS-PAILIT/2019)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor pada gugatan *Actio Pauliana* dalam putusan nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan kasasi Nomor : 211/K/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang membatalkan putusan niaga Nomor : 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kepenulisan hendaklah memiliki tujuan yang jelas sehingga memberikan kebermanfaatan bagi khalayak umum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor pada gugatan *Actio Pauliana* dalam putusan nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan kasasi Nomor : 211/K/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang membatalkan putusan niaga Nomor : 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a. Sebagai persyaratan penulisan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum.
- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum terhadap kreditor dalam kasus *actio pauliana* hukum kepailitan, serta penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan perkembangan hukum khususnya Hukum Perdata bidang kepailitan di Indonesia.
- c. Sebagai bahan tambahan referensi bagi mahasiswa hukum terutama mahasiswa hukum perdata.

2) Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa hukum dalam berpikir dan juga dapat menambah wawasan pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor dalam kasus *actio pauliana* hukum kepailitan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan tinjauan bagi pengambil kebijakan dalam menyusun atau menyelesaikan peraturan terkait perlindungan hukum kreditor agar hak-haknya tidak dirugikan
- c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti lainnya sebagai saran informasi dengan penelitian yang serupa.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.¹⁰

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹¹

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis, menggunakan bahan utama yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Antara lain sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masalah hukum tertentu. Penelitian normatif ini disebut juga penelitian yang objeknya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan Pustaka.¹²

¹⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Kary , Bandung, hlm. 5

¹¹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 6.

¹² Soejono, H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 56.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perkara *Actio Pauliana* yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana ditetapkan dalam putusan Nomor : 211/K/Pdt.Sus-Pailit/2019, serta merujuk pada dokumen-dokumen perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum deskriptif, dimana tujuannya memberikan gambaran yang rinci dan jelas dari semua data yang dikumpulkan. Pendekatan ini secara langsung terkait dengan judul karya yang sedang dianalisis, digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, khususnya terkait dengan pemahaman dan analisis terhadap kompetensi Mahkamah Agung dalam menangani perkara *Actio Pauliana* sebagaimana tercantum putusan Nomor : 211/K/Pdt.Sus-Pailit/2019.

3) Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan buku, jurnal, maupun arsip lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini. Penulis memperoleh bahan kepustakaan dengan mengunjungi:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis

4) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat dan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan Perundang-undangan, Prinsip-prinsip hukum, dan Doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain bahan-bahan hukumnya adalah Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Putusan Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian hukum dan karya hukum baik dalam bentuk buku, literatur, jurnal, makalah, yang berkaitan topik penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus dan ensiklopedia..

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan maupun studi dokumen. Menurut Soerjono Soekanto studi dokumen merupakan teknik pengumpulan yang diambil dari data tertulis.¹³ Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari, membaca, menelaah, serta menulis buku-buku, literatur, peraturan perundang- undangan serta putusan Nomor 211 K/Pdt.Sus-

¹³ Soerjono Soekanto, 2005, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.21.

Pailit/2019 yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini serta mengelompokkannya sesuai kategori masing-masing yang terkait dengan kepailitan dan *actio pauliana* serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

6) Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dengan proses *editing*, yaitu dengan pemilihan terhadap bahan hukum yang diperoleh lalu mengoreksi dan merapikannya agar teratur dan sempurna.

b. Analisis Data

Bahan hukum yang dikumpulkan secara kualitatif, dengan mengumpulkan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, teori-teori hukum dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Seluruh data tersebut di seleksi berdasarkan kualitas lalu dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat.

